



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : SRI WINARTI;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/09 Maret 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Ranugrati Selatan 1 No 14 RT. 05 RW. 06
Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : DIAH SULISTYOWATI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/05 Januari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A Yani Gg. Satria No. 06 RT. 003 RW. 006 Kel.
Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang., atau rumah
kontrakan di Jl. Plaosan Timur Gg Gedung Serbaguna
No. 24/B RT. 007 RW. 012 Kel. Purwodadi, Kec.
Blimbing, Kota Malang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III Nama lengkap : RONI ARDIANSYAH;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/12 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono X/41 RT.014 RW.001 Kel. Ciptomulyo,
Kec. Sukun, Kota Malang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Winarti Bersama-sama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sri Winarti, Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No.0-06235093 atas kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019 An. Untung Rianto.
- 1 (satu) buah STNK atas kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019 An. Untung Rianto.
- 1 (satu) unit kendaraan toyota calya Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019.

Dikembalikan kepada Saksi korban Untung Rianto.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol N-2279-GH tahun 2012 beserta kunci motor dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak.

Dikembalikan kepada Saksi Misran.

- 1 (satu) lembar foto KTP atas nama Sri Winarti.
- 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan whatsapp antara korban Untung Rianto dengan Sri Winarti.
- 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Whatsapp antara korban Untung Rianto dengan Diah Sulistyowati.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Sri Winarti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sangat menyesal sekali, atas perbuatan yang telah saya lakukan, dan saya sangat memohon ampun kepada Allah SWT, semoga Allah membukakan pintu maaf kepada korban saya, serta dapat kembali menjalin silaturahmi kepada beliau untuk dapat memperbaiki kesalahan saya;
2. Saya adalah seorang ibu 3 orang anak, dimana salah satu putri saya mengidap penyakit kronis, tokso, saya merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini berjuang menghidupi serta membiayai pengobatan anak saya yang sangat besar. Selama ini, saya merupakan pendamping dan penobang kebutuhan perawatan putri saya yang sudah mengidap penyakit tersebut sejak 4 tahun lalu. Dibawah perawatan saya selama ini, kesehatan putri saya



sempat membaik, namun ketika saya ditahan, kesehatan putri saya menurun kembali, mohon keridhoan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan saya vonis hukuman yang ringan-ringan nya, agar saya dapat merawat langsung kembali putri saya, karena saya sangat sedih dan khawatir sekali kondisi putri saya, karena beliau juga masih memiliki bayi kecil berusia 2 bulan yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

3. Mohon dengan sangat Yang Mulia Majelis Hakim, saya juga ingin menyampaikan betapa saya juga sangat bersyukur, karena unit mobil korban juga sudah kembali kepada korban. Mohon dengan sangat keridhoan Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya dapat menjadi pertimbangan kembali agar berkenan untuk memberikan vonis hukuman yang ringan-ringannya;

Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, semoga Allah meridhoi serta mempermudah kebaikan kepada kita semua, semoga Allah dapat menggerakkan hari Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan saya untuk mendapatkan vonis ringan-ringannya, Amin Allahumma Amin. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Jaksa, Panitera serta Staff jajaran Pengadilan, saya ucapkan terima kasih serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Diah Sulistyowati yang pada pokoknya sebagai berikut:

Status saya saat ini adalah sebagai orangtua satu-satunya bagi ke 4 anak-anak saya. Tanpa saya saat ini keberadaan mereka tinggal bersama ibu saya yang sudah tua dan merupakan orangtua tunggal pula. Sementara itu ibu saya pun juga masih harus merawat adik saya yang saat ini juga mengalami sakit leukimia (kanker darah), yang juga membutuhkan perhatian besar terhadapnya. Tidak hanya perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh adik & anak-anak saya tetapi juga materi yang mulia ibu hakim. Dengan situasi dan kondisi yang seperti itulah saya memohon kepada ibu hakim untuk menjadikan pertimbangan terhadap vonis yang akan diberikan. Saya sungguh menyesali dan menderita bathin setiap kali melihat mereka dimana harapan mereka saya segera pulang serta berkumpul kembali, banyak kebutuhan yang belum terpenuhi dan jauh dari layak untuk dijalani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu saya berjanji dalam hati kecil saya sendiri bahwa setelah ini saya ingin bekerja dengan sebaik-baiknya, sehalal-halalnya tanpa bersentuhan dengan hukum lagi. Sekali lagi saya memohon kelapangan hati yang mulia ibu hakim, majelis hakim dan panitera untuk mengabulkan permohonan keringan yang saya ajukan dengan seringan-ringannya;

Atas tanggapan dan perhatian yang mulia ibu hakim, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, begitu juga saya mewakili ibu dan anak-anak saya juga mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III Roni Ardiansyah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menyesali atas perbuatan melanggar hukum ini, sekaligus menjadi ini pelanggaran hukum terakhir saya, dan menjadi pelajaran hidup yang sangat berarti;
2. Saya meminta maaf kepada khususnya pihak korban a/n Bpk. Untung Riyanto;
3. Saya juga meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Ayah saya, keluarha besar dan diri saya sendiri;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan terkait barang bukti sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak korban a/n Bpk. Untung Riyanto;
5. Terkait pelajaran dalam kasus ini, Saya akan lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan dan lebih waspada dalam bertindak;
6. Bahwa saya disini juga merawat orangtua (Ayah) yang hidup dan tinggal bersama saya;
7. Selanjutnya saya berharap bisa kembali kepada keluarga dan bermasyarakat serta menjadi pribadi yang jauh lebih baik;

Demikian surat permohonan keringanan hukum ini saya buat dengan segala kerendahan hati, semoga Majelis Hakim bisa memberikan keringanan seringan-ringannya dan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim saya haturkan terimakasih;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM –132/Malang/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Sri Winarti Bersama-sama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.49 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Bandara Palmerah 16 No.15 RT.03/RW08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang terlilit hutang, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk menyewa mobil kemudian mobil tersebut digadaikan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang, selanjutnya sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Saksi Sandika dan mengatakan boleh tidak Terdakwa I menyewa mobil milik bapaknya Saksi Sandika yaitu Saksi Untung Rianto Kemudian Saksi Sandika menjawab boleh dan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Saksi Untung Rianto Ketika Terdakwa I berkomunikasi dengan Saksi Untung Rianto Terdakwa I menjelaskan jika mobilnya Terdakwa I sewa untuk digunakan ke acara keluarga di Madiun selama 7 hari, selanjutnya Saksi Untung Rianto memperbolehkan Terdakwa I untuk menyewa mobilnya dengan kesepakatan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.49 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kerumah Saksi Untung Rianto yang belamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No 15 RT 03 RW 08 Kel.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk mengambil mobilnya dan sebelumnya Terdakwa I sudah transfer uang muka / DP sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kerumah Saksi Doni yang beralamat di Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang untuk menggadaikan mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut dengan harga Rp 25.000.0000,- tetapi yang Terdakwa I terima adalah Rp 24.600.000,- karena mendapat potongan bunga didepan.

Bahwa peran dari para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I berperan aktif komunikasi dengan Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil dan menerima uang gadai mobil tersebut.
- Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menyewa mobil dan menyuruh Terdakwa III untuk datang kerumah Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil.
- Terdakwa III yang datang kerumah Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil dan mengantar mobil untuk digadaikan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Sri Winarti Bersama-sama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 1949 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Bandara Palmerah 16 No.15 RT.03/RW08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang terlilit hutang, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk menyewa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian mobil tersebut digadaikan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang, selanjutnya sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Saksi Sandika dan mengatakan boleh tidak Terdakwa I menyewa mobil milik bapaknya Saksi Sandika yaitu Saksi Untung Rianto Kemudian Saksi Sandika menjawab boleh dan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Saksi Untung Rianto Ketika Terdakwa I berkomunikasi dengan Saksi Untung Rianto Terdakwa I menjelaskan jika mobilnya Terdakwa I sewa untuk digunakan ke acara keluarga di Madiun selama 7 hari, selanjutnya Saksi Untung Rianto memperbolehkan Terdakwa I untuk menyewa mobilnya dengan kesepakatan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.49 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kerumah Saksi Untung Rianto yang belalamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No 15 RT 03 RW 08 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk mengambil mobilnya dan sebelumnya Terdakwa I sudah transfer uang muka / DP sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kerumah Saksi Doni yang beralamat di Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang untuk menggadaikan mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut dengan harga Rp 25.000.0000,- tetapi yang Terdakwa I terima adalah Rp 24.600.000,- karena mendapat potongan bunga didepan.

Bahwa peran dari para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I berperan aktif komunikasi dengan Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil dan menerima uang gadai mobil tersebut.
- Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menyewa mobil dan menyuruh Terdakwa III untuk datang kerumah Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil.
- Terdakwa III yang datang kerumah Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil dan mengantar mobil untuk digadaikan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandika Tragisty, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa penyidik adalah benar, tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar milik Saksi;
 - Bahwa selama pemeriksaan di penyidik Saksi tidak mengalami paksaan atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sri Winarti, Terdakwa II Diah Sulistyowati, dan Terdakwa III Roni Ardiansyah yang telah menyewa kendaraan milik ayah kandung Saksi (Saksi Untung Rianto), namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Sri Winarti pada bulan Mei 2024 saat Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa II Diah Sulistyowati. Saat itulah Saksi berkenalan dengan Terdakwa I Sri Winarti. Untuk Terdakwa III Roni Ardiansyah Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa Adapun jenis kendaraan milik ayah kandung Saksi yang disewa oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka: MHKA6GK6JKJ600599, Nosin: 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIANTO, ST;
 - Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.49 WIB di Jl. Bandara Palmerah 16 No. 15 RT. 03 RW. 08 Kel Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
 - Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Diah Sulistyowati melalui pesan whatsapp dengan nomor 0822-6444-5718 yang mengatakan bahwa dirinya hendak menyewa mobil milik ayah kandung Saksi (Saksi Untung Rianto). Selanjutnya Terdakwa II Diah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyowati berkomunikasi dengan Saksi terkait dengan harga sewanya yaitu Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan disewa selama 7 (tujuh) hari. Pada saat itu Terdakwa II Diah Sulistiyowati menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya menyewa mobil untuk acara keluarga Terdakwa I Sri Winarti ke Madiun;

Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa II Diah Sulistiyowati, kemudian Saksi membicarakan hal tersebut kepada Saksi Untung Rianto. Atas persetujuan Saksi Untung Rianto, Saksi memberikan nomor telepon Saksi Untung Rianto kepada Terdakwa II Diah Sulistiyowati agar dapat saling berkomunikasi perihal sewa mobil tersebut.

Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, saat Saksi tidak berada di rumah karena sedang mengurus persiapan acara karnaval, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menemui Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil yang mereka sewa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II Diah Sulistiyowati bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH hijau-putih, No.Pol N-2279-GH tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E3697221 untuk digunakan sebagai alat transportasi Saksi Untung Rianto sehari-hari.

Satu minggu kemudian, Saksi menanyakan perihal mobil yang disewa oleh Para Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa II Diah Sulistiyowati, namun Terdakwa II Diah Sulistiyowati menjawab bahwa mobil tersebut masih digunakan dan akan memperpanjang sewanya. Sekitar satu minggu kemudian, Saksi kembali menghubungi Terdakwa II Diah Sulistiyowati untuk menanyakan perihal mobil yang disewa oleh Para Terdakwa karena Saksi Untung Rianto terus menanyakan keberadaan mobil miliknya, namun Terdakwa II Diah Sulistiyowati menjawab bahwa saudaranya mengalami keguguran sehingga belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memperpanjang sewanya.

Pada bulan Juli 2024, Saksi dihubungi oleh Anggota Polres Jombang yang mengatakan bahwa mobil milik Saksi Untung Rianto saat itu berada di Polres Jombang serta meminta Saksi untuk mengambil mobil tersebut. mendengar hal itu Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa II Diah Sulistiyowati untuk menanyakan keberadaan mobil milik Saksi Untung Rianto, namun saat itu Saksi hanya ditemui oleh anak Terdakwa II Diah Sulistiyowati yang mengatakan bahwa saat itu Terdakwa II Diah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulistiyowati diamankan di daerah Jombang karena telah menggadaikan mobil milik Saksi Untung Rianto. Mendengar hal itu Saksi pulang kerumah dan memberitahukannya kepada Saksi Untung Rianto.

Selanjutnya Saksi Untung Rianto bersama salah seorang temannya berangkat menuju Polres Jombang untuk mengambil mobil miliknya;

- Bahwa jika di total, Para Terdakwa sudah menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto selama 21 (Dua puluh satu) hari;
- Bahwa uang sewa mobil yang dibayarkan Para Terdakwa kepada Saksi Untung Rianto sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto, Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II Diah Sulistiyowati bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH hijau-putih, No.Pol N-2279-GH tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E3697221 beserta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak dan 1 (satu) lembar foto KTP atas nama Sri Winarti;
- Bahwa adapun peran Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:
Terdakwa I Sri Winarti berperan sebagai orang yang membutuhkan mobil dan mendatangi rumah Saksi untuk menyewa mobil;
Terdakwa II Diah Sulistiyowati berperan menghubungi Saksi dan Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil dan mendatangi rumah Saksi untuk menyewa mobil;
Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan sebagai sopir;
- Bahwa saat ini mobil milik Saksi Untung Rianto yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut telah kembali dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Untung Rianto mengalami kerugian uang sewa yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa sejumlah Rp3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kehilangan mata pencaharian sebagai sopir taxi online selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil milik Saksi Untung Rianto yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut Rp145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi Untung Rianto sebelum menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut kepada Sdr. Doni dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil gadai mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIANTO, S.T. adalah benar merupakan kendaraan milik Saksi Untung Rianto yang digadaikan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Untung Rianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat diperiksa penyidik adalah benar, tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar milik Saksi;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidik Saksi tidak mengalami paksaan atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sri Winarti, Terdakwa II Diah Sulistyowati, dan Terdakwa III Roni Ardiansyah yang telah menyewa kendaraan milik Saksi, namun kendaraan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Sri Winarti saat datang mengambil mobil di rumah Saksi bersama Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah;
- Bahwa Adapun jenis kendaraan milik Saksi yang disewa oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka: MHKA6GK6JKJ600599, Nosin: 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIAN TO, ST;

- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.49 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No. 15 RT. 03 RW. 08 Kel Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 saat anak Saksi yang bernama Saksi Sandika Tragisty menyampaikan kepada Saksi jika salah seorang temannya yang bernama Terdakwa II Diah Sulistyowati hendak menyewa mobil milik Saksi. Karena Saksi Sandika Tragisty menjelaskan jika Terdakwa II Diah Sulistyowati merupakan orang yang baik, akhirnya Saksi memperbolehkannya untuk menyewa mobil milik Saksi. Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Sri Winarti melalui pesan whatsapp dengan nomor 0822-6444-5718. Selanjutnya Terdakwa I Sri Winarti berkomunikasi dengan Saksi terkait dengan harga sewanya yaitu Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan disewa selama 7 (tujuh) hari. Pada saat itu Terdakwa I Sri Winarti menyampaikan bahwa tujuannya menyewa mobil milik Saksi adalah untuk acara keluarga ke Madiun. Pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa I Sri Winarti menyerahkan uang muka sewa mobil dengan cara transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Sekitar pukul 18.49 WIB Terdakwa I Sri Winarti datang kerumah Saksi yang berlatamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang., bersama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah untuk mengambil mobil milik Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II Diah Sulistyowati bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH hijau-putih, No.Pol N-2279-GH tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E3697221 untuk digunakan Saksi sebagai alat transportasi. Pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 Saksi menghubungi Terdakwa I Sri Winarti dan menanyakan kapan mobil milik Saksi akan dikembalikan yang dijawab oleh Terdakwa I Sri Winarti bahwa mobil tersebut akan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024. pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa I Sri Winarti mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya hendak memperpanjang sewa mobil lagi selama 7 (tujuh) hari sehingga Saksi menyetujuinya, kemudian Terdakwa I Sri Winarti mengirimkan uang muka sewa mobil dengan cara transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Saksi menghubungi Terdakwa I Sri Winarti berkali-kali namun tidak dijawab. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2024 Saksi kembali menghubungi Terdakwa I Sri Winarti hingga akhirnya Terdakwa I Sri Winarti menjawab bahwa handphonenya sedang error, saat Saksi menanyakan perihal kapan dirinya akan mengembalikan mobil milik Saksi, dirinya menjawab akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Saat itu Saksi mulai menaruh curiga jika mobil Saksi tersebut tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa I Sri Winarti. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Saksi kembali menghubungi Terdakwa I Sri Winarti untuk menanyakan mobil milik Saksi akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa I Sri Winarti. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa II Diah Sulistyowati dan tidak ada jawaban juga. Sekitar pukul 17.42 WIB Saksi dihubungi anak Saksi dan mendapat penjelasan jika mobil Saksi digadaikan;

- Bahwa jika di total, Para Terdakwa sudah menyewa mobil milik Saksi selama 21 (Dua puluh satu) hari;
- Bahwa uang sewa mobil yang dibayarkan Para Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menyewa mobil milik Saksi, Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II Diah Sulistyowati bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH hijau-putih, No.Pol N-2279-GH tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E3697221 beserta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak dan 1 (satu) lembar foto KTP atas nama Sri Winarti;
- Bahwa adapun peran Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut: Terdakwa I Sri Winarti berperan sebagai orang yang membutuhkan mobil dan berkomunikasi dengan Saksi terkait sewa mobil serta mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi bersama Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III

Roni Ardiansyah;

Terdakwa II Diah Sulistyowati berperan menghubungi Saksi dan

mendatangi rumah Saksi untuk menyewa mobil;

Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan sebagai sopir;

- Bahwa saat ini mobil milik Saksi yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut telah kembali dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sewa yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa sejumlah Rp3. 250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kehilangan mata pencaharian sebagai sopir taxi online selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa harga mobil milik Saksi yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut Rp145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG Rianto, S.T. adalah benar merupakan kendaraan milik Saksi yang digadaikan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sri Winarti:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa penyidik adalah benar, tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak mengalami paksaan atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah yang telah menyewa kendaraan milik Saksi Untung Rianto dan menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.49 WIB di rumah Saksi Untung Rianto yang bel alamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No. 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal saat Terdakwa dan Terdakwa II Diah Sulistyowati sedang terlilit utang. Selanjutnya Terdakwa II Diah Sulistyowati mengatakan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil kemudian mobil tersebut digadaikan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang. Sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa II Diah Sulistyowati menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Sandika Tragisty yang merupakan anak kandung dari Saksi Untung Rianto, karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Sandika Tragisty. Saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Sandika Tragisty dan mengatakan bolehkah Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto, lalu Saksi Sandika Tragisty menjawab boleh dan memberikan nomor telepon milik Saksi Untung Rianto agar Terdakwa menghubungi Saksi Untung Rianto. Ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Untung Rianto, Terdakwa menjelaskan jika mobilnya hendak Terdakwa sewa untuk Terdakwa gunakan ke acara keluarga di Madiun selama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Saksi Untung Rianto mengizinkan Terdakwa untuk menyewa mobilnya dengan kesepakatan harga sewa Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, namun Saksi Untung Rianto meminta jaminan karena dirinya tidak memiliki alat transportasi lain selain mobil tersebut, Kemudian Terdakwa II Diah Sulistyowati memiliki ide untuk menjaminkan sepeda motor kepada Saksi Untung Rianto, sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah menyewa sepeda motor milik Sdr. Misran dengan harga sewa Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.49 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah mendatangi rumah Saksi Untung Rianto yang beralamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No. 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang., untuk mengambil mobil milik Saksi Untung Rianto dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dimana

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah mentransfer uang muka sewa mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Saksi Untung Rianto. Berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II Diah Sulistyowati bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH hijau-putih, No.Pol N-2279-GH tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E3697221.

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mendatangi rumah Sdr. DONI yang beralamat di Pandanwangi Kec. Blimbing, Kota Malang., untuk menggadaikan mobil milik Rianto tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi yang Terdakwa terima sejumlah Rp24.600.000,00 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) karena mendapat potongan bunga didepan;
- Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Terdakwa berperan aktif komunikasi dengan Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil dan menerima uang gadai mobil tersebut;
- Terdakwa II Diah Sulistyowati menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil dan menyuruh Terdakwa III untuk datang ke rumah Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil;
- Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan mengambil mobil di rumah Saksi Untung Rianto dan mengantar mobil ke rumah Sdr. Doni untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Untung Rianto sebelum menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut digunakan untuk menebus mobil lain yang digadaikan Para Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), untuk upah Terdakwa III Roni Ardiansyah sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar utang Terdakwa dan Terdakwa II Diah Sulistyowati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG Rianto, S.T. adalah benar merupakan kendaraan milik Saksi Untung Rianto yang digadaikan oleh Para Terdakwa;

Terdakwa II Diah Sulistyowati:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa penyidik adalah benar, tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak mengalami paksaan atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa III Roni Ardiansyah yang telah menyewa kendaraan milik Saksi Untung Rianto dan menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.49 WIB di rumah Saksi Untung Rianto yang belalamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No. 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal saat Terdakwa bersama Terdakwa I Sri Winarti memiliki rencana untuk menyewa mobil yang nantinya akan Terdakwa gadaikan, dimana uang hasil gadai mobil tersebut akan digunakan untuk menebus kendaraan lain yang sedang kami gadaikan. Karena Terdakwa mengetahui jika orang tua Saksi Sandika Tragisty memiliki mobil, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sandika Tragisty dan mengatakan jika Terdakwa I Sri Winarti hendak menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto yang akan digunakan untuk pergi ke Madiun. Selanjutnya Saksi Sandika Tragisty menghubungi Saksi Untung Rianto dan mengatakan kepada Saksi Untung Rianto jika mobil miliknya hendak disewakan dengan harga sewa Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Selanjutnya Terdakwa I Sri Winarti yang meneruskan komunikasi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Untung Rianto dan mentrasfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa mobil. Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa III Roni Ardiansyah berangkat dari Rempal menuju rumah Saksi Untung Rianto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah milik teman Terdakwa. Tiba di rumah Saksi Untung Rianto, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Untung Rianto jika Terdakwa I Sri Winarti hendak menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto selama 7 (tujuh) hari dan akan digunakan untuk pergi ke Madiun. Selanjutnya Saksi Untung Rianto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA warna Hitam beserta STNK dan kunci kendaraan, kemudian Terdakwa I Sri Winarti menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Merah dan memfotokan KTP asli milik Terdakwa I Sri Winarti sebagai jaminan sewa mobil, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA warna Hitam kami bawa. Berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH milik Sdr. Misran;

- Bahwa Terdakwa berperan menghubungi Saksi Sandika Tragisty untuk menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto, mendatangi rumah Saksi Untung Rianto dan mencarikan penerima gadai.
- Terdakwa I Sri Winarti berperan menghubungi Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil miliknya, mendatangi rumah Saksi Untung Rianto dan mengantarkan ke penerima gadai.
- Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil milik Saksi Untung Rianto dimulai sejak mobil tersebut diambil dari rumah Saksi Untung Rianto hingga mengantarkan mobil tersebut ke penerima gadai;
- Bahwa menyewa mobil tersebut awalnya selama 7 (tujuh) hari yakni mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Selanjutnya diperpanjang lagi selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024. Kemudian diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor NMax, Honda Beat warna

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang kami gadaikan kepada Sdr. Cak Nur dengan harga Rp12.800.000,00 (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat warna hijau-putih yang kami gadaikan kepada Sdr. Bang Dul dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), sepeda motor Honda Beat warna biru-putih yang kami gadaikan kepada Sdr. Abah Pendik dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam rekening milik Terdakwa I Sri Winarti untuk pembayaran sewa mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Saksi Untung Rianto sebelum menggadaikan mobil miliknya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIANTO, S.T. adalah benar merupakan kendaraan milik Saksi Untung Rianto yang digadaikan oleh Para Terdakwa;

Terdakwa III Roni Ardiansyah:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa penyidik adalah benar, tanda tangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak mengalami paksaan atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II Diah Sulistyowati yang telah menyewa kendaraan milik Saksi Untung Rianto dan menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.49 WIB di rumah Saksi Untung Rianto yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belalamat di Jl. Bandara Palmerah 16 No. 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa datang ke warung kopi milik Terdakwa I Sri Winarti, dimana saat itu diwarung kopi tersebut sudah ada Terdakwa II Diah Sulistyowati. Kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II Diah Sulistyowati untuk mengambil mobil milik Saksi Untung Rianto di rumahnya yang hendak disewa Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II Diah Sulistyowati karena keduanya tidak bisa mengendarai mobil. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II Diah Sulistyowati pergi menuju rumah Saksi Untung Rianto dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah dengan berboncengan tiga, dimana rencananya sepeda motor tersebut akan dijadikan jaminan penyewaan mobil milik Saksi Untung Rianto. Tiba dirumah Saksi Untung Rianto, kami bertiga masuk kedalam ruang tamu dan Saksi Untung Rianto sempat bertanya kepada Terdakwa I Sri Winarti perihal akan digunakan untuk apa mobil tersebut, dimana Terdakwa I Sri Winarti menjawab akan digunakan ke Madiun untuk acara keluarga. Kemudian disepakati awal bahwa penyewaan selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, lalu Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II Diah Sulistyowati memberikan jaminan sepeda motor honda beat warna merah yang kami gunakan untuk berangkat menuju rumah Saksi Untung Rianto.
- Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II Diah Sulistyowati membawa mobil tersebut ke warung kopi milik Terdakwa I Sri Winarti yang berada di daerah rampal.
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Terdakwa II Diah Sulistyowati bahwa dirinya sudah mendapatkan penerima gadai mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut. Dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penerima gadai yang bernama Sdr. Doni yang berada di daerah Kel. Pandangwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang. Sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Sri Winarti pergi mengantarkan mobil milik Saksi Untung Rianto kepada penerima gadai yang bernama Sdr. Doni yang berada di daerah Kel.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandangwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang. Tiba disana, Sdr. Doni bertanya tentang riwayat mobil tersebut dan Terdakwa I Sri Winarti menjawab bahwa mobil tersebut milik pamannya, sehingga Sdr. Doni mau menerima gadai mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa diminta Sdr. Doni untuk pergi mengikuti Sdr. Tayeng (teman Sdr. Doni) untuk mengantarkan mobil tersebut kepada seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal di Kec. Tumpang, Kab. Malang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tayeng bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut memberikan uang gadai kepada Sdr. Tayeng secara tunai. Setelah tranSaksi selesai, Terdakwa bersama Sdr. Tayeng kembali ke rumah Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Tayeng.

- Tiba di rumah Sdr. Doni, Terdakwa I Sri Winarti menerima uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah). Setelah semua tranSaksi selesai, Terdakwa dan Terdakwa I Sri Winarti kembali ke warung kopi milik Terdakwa I Sri Winarti dengan mengendarai grabcar;
- Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Terdakwa I Sri Winarti berperan aktif komunikasi dengan Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil dan menerima uang gadai mobil tersebut.
- Terdakwa II Diah Sulistyowati berperan sebagai pemilik ide dan menyuruh Terdakwa I Sri Winarti untuk menyewa mobil.
- Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan sebagai sopir
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIANTO, S.T. adalah benar merupakan kendaraan milik Saksi Untung Rianto yang digadaikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah BPKB No. O-06235093 atas kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB an. UNTUNG RIANTO, S.T.;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No.Pol N-2279-GH, Tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E3697221 beserta kunci motor dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak;
- c. 1 (satu) lembar foto KTP atas nama SRI WINARTI;
- d. 1 (satu) bendel tangkapan layar percakan whatsapp antara korban UNTUNG RIANTO dengan SRI WINARTI;
- e. 1 (satu) bendel tangkapan layar percakan whatsapp antara korban UNTUNG RIANTO dengan DIAH SULISTYOWATI;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIANTO, S.T.;
- g. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) Toyota CALYA, warna hitam, tahun 2019, No.Pol N-1104-CP, Noka : MHKA6GK6JKJ600599, Nosin : 3NRH486320. BPKB An. UNTUNG RIANTO, S.T.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa I Sri Winarti dan Terdakwa II yang sedang terlilit utang, kemudian Terdakwa II Diah Sulistyowati mengatakan kepada Terdakwa I untuk menyewa mobil untuk kemudian digadaikan dan hasil dari uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa II Diah Sulistyowati mengetahui jika orang tua Saksi Sandika Tragisty memiliki mobil;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2024 Terdakwa II Diah Sulistyowati menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Sandika yang merupakan anak kandung dari Saksi Untung untuk menyewa mobil milik Saksi Untung dengan alasan akan digunakan ke acara keluarga di Madiun selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 Saksi Untung Riyanto dihubungi oleh Terdakwa I Sri Winarti melalui pesan *whatsapp* dengan tujuan menyewa mobil milik Saksi Untung Riyanto untuk acara keluarga ke Madiun. Selanjutnya, berkesepakatan terkait dengan harga sewa yaitu sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan disewa selama 7 (tujuh) hari serta Saksi Untung meminta jaminan karena tidak memiliki alat transportasi selain mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa I Sri Winarti menyerahkan uang muka sewa mobil dengan cara transfer ke rekening Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Sekitar pukul 18.49 WIB, Para Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Bandara Palmerah 16 No 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, untuk mengambil mobil milik Saksi dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi Untung Riyanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA warna Hitam beserta STNK dan kunci kendaraan, kemudian Terdakwa I Sri Winarti menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Merah dan memfotokan KTP asli milik Terdakwa I Sri Winarti sebagai jaminan sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa II Diah Sulistyowati memiliki ide untuk menjaminkan sepeda motor sehingga para Terdakwa kemudian menyewa sepeda motor milik Sdr. Misran dengan harga sewa Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) perhari
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa II Diah Sulistyowati bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mengganti jaminan sewa sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-2279-GH hijau-putih, No.Pol N-2279-GH tahun 2012, No. Rangka : MH1JF5134CK699824, No. Mesin : JF51E369722;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Saksi Untung Riyanto menghubungi Terdakwa I Sri Winarti dan menanyakan kapan mobil milik Saksi akan dikembalikan yang dijawab oleh Terdakwa I Sri Winarti bahwa mobil tersebut akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024. pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa I Sri Winarti mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya hendak memperpanjang sewa mobil lagi selama 7 (tujuh) hari sehingga Saksi menyetujuinya, kemudian Terdakwa I Sri Winarti mengirimkan uang muka sewa mobil dengan cara transfer ke rekening

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Saksi menghubungi Terdakwa I Sri Winarti berkali-kali namun tidak dijawab. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2024 Saksi kembali menghubungi Terdakwa I Sri Winarti hingga akhirnya Terdakwa I Sri Winarti menjawab bahwa handphonenya sedang error, saat Saksi menanyakan perihal kapan dirinya akan mengembalikan mobil milik Saksi, dirinya menjawab akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

- Bahwa menyewa mobil tersebut awalnya selama 7 (tujuh) hari yakni mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Selanjutnya diperpanjang lagi selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024. Kemudian diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Roni Ardiansyah mendatangi rumah Sdr. DONI yang beralamat di Pandanwangi Kec. Blimbing, Kota Malang., untuk menggadaikan mobil milik Rainto tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi yang Terdakwa terima sejumlah Rp24.600.000,00 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) karena mendapat potongan bunga didepan;
- Bahwa uang hasil gadai milik Saksi Untung Rianto digunakan oleh Para Terdakwa untuk menebus mobil lain sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), upah Terdakwa III Roni Ardiansyah sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar utang Terdakwa dan Terdakwa II Diah Sulistyowati;
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik Saksi Untung Rianto digunakan untuk menebus sepeda motor Nmax, Honda Beat warnabiru yang digadaikan kepada Sdr. Cak Nur dengan harga Rp12.800.000,00 (Dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat warna hijau-putih yang digadaikan kepada Sdr. Bang Dul dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), sepeda motor Honda Beat warna biru-putih yang digadaikan kepada Sdr. Abah Pendik dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam rekening milik Terdakwa I Sri Winarti untuk pembayaran sewa mobil;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa I Sri Winarti berperan berperan menghubungi Saksi Untung Rianto untuk menyewa mobil miliknya, mendatangi rumah Saksi Untung Rianto dan mengantarkan ke penerima gadai;
 - Terdakwa II Diah Sulistyowati menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil dan menyuruh Terdakwa III untuk datang kerumah Saksi Untung Rianto untuk mengambil mobil;
 - Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil milik Saksi Untung Rianto dimulai sejak mobil tersebut diambil dari rumah Saksi Untung Rianto hingga mengantarkan mobil tersebut ke penerima gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yaitu siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa, dan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis telah menanyakan identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sri Winarti bersama-sama dengan Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah yang identitas lengkapnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan sesuai dengan BAP Penyidik Kepolisian serta keterangan Saksi yang telah diajukan di persidangan yang juga mengenali Para Terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa **dengan maksud** artinya Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya yaitu melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri Terdakwa sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa **menguntungkan** artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, sehingga bahwa yang dimaksud “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” adalah niat seseorang melakukan suatu perbuatan adalah untuk menguntungkan diri si pelaku perbuatan atau untuk menguntungkan orang lain yang dikehendaki oleh pelaku yang bersifat melawan hukum karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut bersifat tidak sah karena bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain, atau kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan** adalah bahwa pelaku bisa memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain secara melawan hukum adalah karena memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, yang karena bersifat alternatif cukup salah satu terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan** yaitu kedua cara menggerakkan orang itu sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu namun pada tipu muslihat dengan perbuatan sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, sesungguhnya tidak benar. Sedangkan pada rangkaian kebohongan dilakukan dengan mengeluarkan serangkaian kata-kata bohong yaitu kalimat yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim bersesuaian telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang terlilit hutang, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk menyewa mobil kemudian mobil tersebut digadaikan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang, selanjutnya Terdakwa I menyewa mobil milik Saksi korban Untung Rianto dan menjelaskan jika mobil disewa oleh Para Terdakwa digunakan untuk ke acara keluarga di Madiun selama 7 hari yang mana itu hanya alasan para Terdakwa karena para Terdakwa tidak ada acara di Madiun dan tujuan Para Terdakwa menyewa mobil adalah menggadaikan mobil milik Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Untung Rianto memperbolehkan Terdakwa I untuk menyewa mobilnya dengan kesepakatan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang kemudian oleh Para Terdakwa menuju kerumah Saksi di Jl. Bandara Palmerah 16 No 15 RT. 03 RW. 08 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, untuk mengambil mobil milik Saksi dengan membawa sepeda motor

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa I sudah transfer uang muka / DP sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kerumah Saksi Doni yang beralamat di Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang untuk menggadaikan mobil milik Saksi Untung Rianto tersebut dengan harga Rp 25.000.0000,- tetapi yang Terdakwa I terima adalah Rp 24.600.000,- karena mendapat potongan bunga didepan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang berarti ada sekurangngnya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana yang terdiri dari yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah-istilah terhadap petindak-petindak yakni :

- *Pleger* (orang yang melakukan);
- *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan);
- *Medepleger* (orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" adalah seseorang yang secara sendirian melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang tidak bergantung kepada pelaku penyerta lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" adalah seseorang yang mempunyai maksud atau keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang menyuruh melakukan yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dipidana;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.



Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang turut serta melakukan" adalah sekurangnyanya 2 (dua) orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, yang memenuhi syarat ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" karena Para Terdakwa secara sengaja menyewa mobil milik Saksi Untung Rianto untuk kemudian digadaikan dengan menerima sejumlah uang hasil dari gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan Saksi Sandika Tragisty dan Saksi Untung Rianto, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Untung Riyanto adalah dilakukan secara bersama-sama diantara mereka dengan pembagian tugas Terdakwa I Sri Winarti berperan dalam menghubungi Saksi Untung Rianto untuk menyewa dan mengambil mobil serta mengantarkan ke penerima gadai, Terdakwa II Diah Sulistyowati berperan untuk menyewa dan mengambil dan mengantarkan mobil ke penerima gadai, serta Terdakwa III Roni Ardiansyah berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil Saksi Untung Rianto hingga mengantarkan mobil tersebut ke penerima gadai. Bahwa dalam hal ini terdapat bentuk kerja sama dan persekutuan diantara Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pelaku tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang telah ada kerjasama secara sadar dari Para Terdakwa untuk menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan kemudian menggadaikannya hingga memperoleh sejumlah uang, karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No.0-06235093 atas kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019 An. Untung Rianto.
- 1 (satu) buah STNK atas kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019 An. Untung Rianto.
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terbukti milik Saksi Untung Rianto, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Untung Rianto;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol N-2279-GH tahun 2012 beserta kunci motor dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terbukti milik Sdr. Misran, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr Misran;

- 1 (satu) lembar foto KTP atas nama Sri Winarti.
- 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan whatsapp antara korban Untung Rianto dengan Sri Winarti.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Whatsapp antara korban Untung Rianto dengan Diah Sulistyowati.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menikmati hasil keuntungan;

Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Mobil milik Saksi korban telah kembali kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan masing-masing Terdakwa serta berbagai keadaan dan/atau fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sri Winarti, Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sri Winarti, Terdakwa II Diah Sulistyowati dan Terdakwa III Roni Ardiansyah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BPKB No.0-06235093 atas kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019 a.n. Untung Rianto.
 - 1 (satu) buah STNK atas kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019 a.n. Untung Rianto.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna hitam Nopol N-1104-CP tahun 2019.
Dikembalikan kepada Saksi korban Untung Rianto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol N-2279-GH tahun 2012 beserta kunci motor dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak.
Dikembalikan kepada Sdr. Misran.
 - 1 (satu) lembar foto KTP atas nama Sri Winarti.
 - 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan whatsapp antara korban Untung Rianto dengan Sri Winarti.
 - 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Whatsapp antara korban Untung Rianto dengan Diah Sulistyowati.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Mig.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Danang Ari Wibowo, S.H., M.H, sebagai Penuntut Umum, serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.